



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 269 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PERIODE 2024 - 2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan paragraf 3 Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Nomor Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dan bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;
- b. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Periode 2024-2029 dan dalam

rangka melakukan penyesuaian nomenklatur terkait pembagian divisi dan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, maka perlu ditetapkan pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Periode 2024-2029;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Periode 2024 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Nomor Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Periode 2024 – 2029;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 103/SDM.12-BA/6501/4/2024 tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Periode 2024 - 2029 tanggal 24 Maret 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN PERIODE 2024 - 2029.
- KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pembagian Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- KETIGA : Uraian Tugas masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Koordinator wilayah bertugas melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan; dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 27 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 269 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG
JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN PERIODE 2024 – 2029

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

A. PENANGGUNG JAWAB DIVISI

NO	DIVISI	JABATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.	Ketua	Mahdi E. Paokuma, S.Kom.
		Wakil Ketua	Mistang, S.Kom.
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.	Ketua	Hasnadi, S.Kom.
		Wakil Ketua	Jumadil, S.Pd.
3.	Perencanaan, Data dan Informasi.	Ketua	Mistang, S.Kom.
		Wakil Ketua	Hasnadi, S.Kom.
4.	Teknis Penyelenggaraan.	Ketua	Jumadil, S.Pd.
		Wakil Ketua	Muhammad Rizki, S.Sos.
5.	Hukum dan Pengawasan.	Ketua	Muhammad Rizki, S.Sos.
		Wakil Ketua	Mahdi E. Paokuma, S.Kom.

B. KOORDINATOR WILAYAH

NO	KOORDINATOR	KECAMATAN
1.	Mahdi E. Paokuma, S.Kom.	Tanjung Palas Utara Sekatak
2.	Mistang, S.Kom.	Tanjung Palas Tengah Bunyu
3.	Jumadil, S.Pd.	Peso Peso Hilir
4.	Hasnadi, S.Kom.	Tanjung Palas Tanjung Palas Barat
5.	Muhammad Rizki, S.Sos.	Tanjung Selor Tanjung Palas Timur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 269 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG
 JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUNGAN PERIODE 2024 – 2029

URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUNGAN

DIVISI	TUGAS
1. Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik.	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: - Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan; - Protokol dan persidangan; - Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; - Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; - Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan - Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: - Sosialisasi Kepemiluan; - Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; - Publikasi dan kehumasan; - Kampanye Pemilu dan Pemilihan; - Kerja sama antar lembaga; - Pengelolaan dan penyediaan informasi publik; - Rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih; - Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; - Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;

	10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; 11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan 12. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Perencanaan, Data dan Informasi.	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Menjabarkan program dan anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; 7. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
4. Teknis Penyelenggaraan.	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dana kampanye; dan 7. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Hukum dan Pengawasan.	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ; 2. Telaah hukum dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan

	hukum lainnya diluar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. Penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani